



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati sesuai dinamika pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Sanggau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sanggau
7. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
8. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
9. Rincian tugas adalah rincian dari fungsi jabatan yang harus dilaksanakan oleh pemangku jabatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dibidang tugasnya guna memenuhi kebutuhan publik maupun satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tata Kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misioner satuan kerja perangkat daerah

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf Ahli Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
- d. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi:

- a. pemberian telaahan dan pertimbangan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 6

Staf Ahli Bupati mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. melakukan identifikasi dan kompilasi data serta menyiapkan referensi bagi Bupati dalam perumusan, perencanaan dan evaluasi kebijakan strategis daerah;
- c. memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan strategis berdasarkan hasil telaahan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultatif dalam pelaksanaan saran, monitoring dan evaluasi kebijakan strategis daerah;
- f. menyusun laporan atas pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

BAB IV BIDANG TUGAS STAF AHLI BUPATI

Pasal 7

Bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melekat pada Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik adalah berkaitan dengan:

- a. bidang pemerintahan;
- b. bidang kepegawaian;
- c. bidang persandian;
- d. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. bidang statistik;
- f. bidang kearsipan;
- g. bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- h. kapasitas kelembagaan pemerintah;
- i. kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat/adat;
- j. kualitas kehidupan beragama;
- k. bidang hukum dan hak azasi manusia; dan
- l. bidang pertanian.

Pasal 8

Bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melekat pada Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan adalah berkaitan dengan:

- a. bidang lingkungan hidup;
- b. bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. bidang perencanaan pembangunan;
- e. bidang perumahan rakyat dan permukiman;
- f. bidang perhubungan; dan
- g. bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 9

Bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melekat pada Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan adalah berkaitan dengan:

- a. bidang penanaman modal;
- b. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. bidang pangan;
- d. bidang administrasi keuangan dan pendapatan daerah;
- e. bidang pertanian;
- f. bidang perikanan;
- g. bidang kehutanan;
- h. bidang pariwisata;
- i. bidang perindustrian; dan
- j. bidang perdagangan.

Pasal 10

Bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melekat pada Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia adalah berkaitan dengan:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. bidang tenaga kerja;
- f. bidang transmigrasi;
- g. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. bidang sosial;
- i. bidang kebudayaan;
- j. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- k. bidang perpustakaan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsultasi baik dalam lingkungannya maupun antar SKPD dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 12

Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. data dan informasi;
- b. isu strategis;
- c. pengkajian/penelitian dan pertemuan ilmiah;
- d. perumusan dan operasional gugus kerja;
- e. rekomendasi dan sosialisasi kebijakan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam hal:
 - a. dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
 - b. dengan Sekretaris Daerah beserta Asisten Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan; dan
 - c. dengan kepala SKPD dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan.
- (2) Struktur pola koordinasi dan konsultasi Staf Ahli Bupati dengan SKPD dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah berdasarkan bidang tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan yang bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Staf Ahli Bupati, diangkat aparatur sipil negara sebagai unsur staf pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Staf Ahli Bupati.
- (2) Tugas pokok staf pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyusun rencana kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Staf Ahli Bupati.
- (3) Staf pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya berdasarkan analisis beban kerja dan dikoordinasikan oleh bagian yang membidangi tata usaha/urusan umum.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 12 Desember 2014

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 12 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 25


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, S.H., MH

Pembina (IV/a)


NIP. 19700223 199903 1 002

BAGAN POLA KOORDINASI DAN KONSULTASI



Keterangan:
 ————— : garis komando
 : garis koordinasi
 - - - - - : garis konsultasi dan koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM


 YAKOBUS, SH., MH
 Pembina (IV/a)


NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU

TTD


PAOLUS HADI

BAGAN POLA KOORDINASI DAN KONSULTASI




Keterangan:
 ————— : garis komando
 : garis koordinasi
 - - - - - : garis konsultasi dan koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM


 YAKOBUS, SH, MH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19700223 199903 1 002


BUPATI SANGGAU
 TTD
 PAOLUS HADI

BAGAN POLA KOORDINASI DAN KONSULTASI




Keterangan:
 ————— : garis komando
 : garis koordinasi
 - - - - - : garis konsultasi dan koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM


 YAKOBUS, SH., MH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19700223 199903 1 002


BUPATI SANGGAU
 TTD
 PAOLUS HADI

BAGAN POLA KOORDINASI DAN KONSULTASI




Keterangan:
 ————— : garis komando
 : garis koordinasi
 - - - - - : garis konsultasi dan koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM


 YAKOBUS, SH., MH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU
 TTD
 PAOLUS HADI

BAGAN POLA KOORDINASI DAN KONSULTASI



Keterangan:
 _____ : garis komando
 : garis koordinasi
 - - - - - : garis konsultasi dan koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM

[Signature]
YAKOBUS, SH., MH
 Pembina (IV /a)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU
 TTD
 PAOLUS HADI